

# **BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 18 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16.1 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015;
  - b. bahwa sebagai upaya untuk menyesuaikan perubahan dan perkembangan kondisi dan situasi daerah yang meliputi asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta kondisi lainnya, maka perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta dengan mengingat ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2015.**

**Pasal 1**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Purworejo untuk Tahun 2015 dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015.

**Pasal 2**

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

BAB III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

BAB IV : Penutup.

**Pasal 3**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 beserta matriknya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2015.

Pasal 5

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang dianggarkan setelah ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 dan belum tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 dilaksanakan dengan cara melakukan penyesuaian terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 23 Juli 2015

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 23 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2015 NOMOR 19 SERI E NOMOR 15

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 18 TAHUN 2015 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 20

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2015

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2015 ini telah disusun seoptimal mungkin dengan melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah daerah, memfokuskan program dan kegiatan ke dalam program dan kegiatan yang prioritas segera dilaksanakan. Segenap sumberdaya yang dimiliki dan semangat kerja dari seluruh komponen masyarakat di daerah hendaknya diupayakan untuk dapat mendukung prioritas pembangunan daerah tersebut.

Perencanaan pembangunan di daerah merupakan sebagian kecil dari keseluruhan tahapan pembangunan daerah. Memulai pembangunan melalui sebuah perencanaan pembangunan yang baik menjadi itikad baik pemerintah daerah untuk mengupayakan penyelesaian berbagai permasalahan secara terencana. Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat menjadi komitmen bersama segenap komponen pembangunan daerah di Purworejo, baik eksekutif maupun legislatif, dan masyarakat untuk mencapai hasil-hasil yang bermanfaat bagi semua pihak.

Keberhasilan dalam tahap implementasi adalah merupakan keberhasilan dalam melakukan upaya terhadap kebutuhan berbagai pihak. Demikian pula sebaliknya apabila beberapa hal belum berhasil dicapai menjadi komitmen bersama segenap komponen pembangunan daerah untuk memperbaiki/melakukan penyempurnaan-penyempurnaan pada periode berikutnya.

Dokumen Perubahan RKPD ini selanjutnya menjadi pedoman bagi SKPD untuk menyusun Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 dan bahan penyusunan Perubahan APBD Tahun 2015.

  
**MAHSUN ZAIN**